



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa sampah merupakan hasil ikutan kegiatan manusia baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian dan lain-lain yang dapat menurunkan derajat kesehatan manusia dan lingkungan.
- b. bahwa untuk menjaga kualitas kesehatan lingkungan, keindahan dan ketertibian sampah perlu dikelola secara profesional, sehingga hal tersebut tidak mendatangkan dampak negatif terhadap hidup dan kehidupan manusia serta lingkungannya dan sekaligus sampah tersebut dapat mendatangkan manfaat terhadap kehidupan manusia.
- c. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi daerah
- d. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang hukum pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan Jis Undang-undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
- 3. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 6. Undang - undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)
- 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana organisasi soaial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- e. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- f. Kantor Pendapatan daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir selatan
- g. Kantor Kersihan dan Pertamanan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir selatan.
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan sebelum diangkat ke tempat pembuangan akhir
- j. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah
- k. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dapat mengganggu kebersihan dan keselamatan lingkungan.
- l. Kendaraan umum adalah kendaraan angkutan penumpang umum dan barang yang beroperasi/melewati dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- m. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang selanjutnyadisebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- o. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- p. Surat TagihanRetribusi daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah aadalah serangkaian tindakan dan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi:

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
- c. Penyediaan TPA
- d. Pengolahan dan pemusnahan sampah di TPA

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap rumah tangga atau badan, pedagang dan industri serta kendaraan umum yang melewati daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

DASAR PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dasar pengenaan retribusi adalah pelayanan sampah yang diberikan oleh pemerintah daerah Pesisir Selatan atas jasa pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan dan pengolahan sampah.

Pasal 7

- (1). Setiap orang atau badan hukum diwajibkan membuang sampah pada bak penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2). Jika disekitar tempat tinggal dan atau tempat usaha tidak terdapat bak sampah, maka dimasukkan dalam tong atau kantong plastik sebelum diangkut oleh petugas kebersihan
- (3). Setiap kendaraan angkutan umum diwajibkan memiliki kotak sampah diatas kendaraan dan membuang sampah tersebut pada bak/tempat yang disediakan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1). Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan interval sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH	KET
a.	Petak toko/kedai dan sejenisnya pada lokasi pasar	6.000,- s/d 11.000,-	Perbulan
b.	Petak toko/kedai bengkel dan sejenisnya diluar pasar	5.000,- s/d 10.000,-	Perbulan
c.	Hotel/Restoran/Rumah makan	10.000,- s/d 20.000,-	Perbulan
d.	Rumah penduduk	3.000,- s/d 5.000,-	Perbulan
e.	Instansi Pemerintah	20.000,- s/d 60.000,-	Perbulan
f.	Instansi /BUMN/BUMD/SWASTA	10.000,- s/d 30.000,-	Perbulan
g.	Sekolah dan perguruan tinggi	10.000,- s/d 25.000,-	Perbulan
h.	Pedagang Harian	500,- s/d 1.000,-	Perbulan
i.	Untuk Industri yang menghasilkan sampah yang banyak		Perhitungan Harian

- (2). Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk angkutan kendaraan umum yang memasuki daerah pesisir selatan untuk satu kali masuk di kenai retribusi
- a. Bus Truk sebesar Rp. 1.000,- s/d Rp. 3.000,-
 - b. Pick Up sebesar Rp. 1000,- s/d Rp. 3.000,-
 - c. Oplet dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- s/d Rp. 3.000,-
- (3). Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka yang lamanya 1 (satu) bulan kecuali pedagang musiman dan pedagang yang tidak mempunyai tempat tetap masa retribusinya adalah 1 (satu) hari

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi yang dipungut dengan mempergunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan/hari
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN)
- (2). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi
- (4) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal permohonan keberatan diterima

Pasal 18

- (1) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sekaligus, menolak atau membantah besarnya retribusi terutang
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (4), Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Dengan pertimbangan hal-hal tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XV
PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal tersebut dikenakan karena kekilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDSD. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buku penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2). Apabila kelebihanannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) diatas, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggal apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin gangguan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

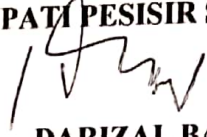
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, Sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal: 5 SEP. 2005
BUPATI PESISIR SELATAN


DARIZAL BASIR

Diundangkan di : Painan
Pada Tanggal : 5. SEP. 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


Drs. ADRIL

NIP. 010 0087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI E 3